



PUTUSAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id/Nomor.xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

(XXXXXXXXXXXXXXXXXX), perempuan, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal saat ini di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada MHD. Hendras H, M.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, Kuasa Hukum, Penasihat Hukum dari Kantor Pengacara, Muhammad Hendra, S.H., M.H. & Rekan, yang berkantor di Jl. Ambai No.13, Medan, 20222, sebagai **Penggugat**;

Melawan

(XXXXXXXXXXXXXXXXXX), laki-laki, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Swasta, berdomisili saat ini di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, 20227, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 19 Maret 2024, telah mengajukan gugatan Cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan
secarasahmenurutagamaIslampadahariMinggutanggal06Desember20
20bertepatanpada tanggal 20 Rabiul Akhir 1442 Hijriah.



Sementara perkawinan tersebut telah pula dicatat serta didaftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Medan
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Area, Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana terbuktikan melalui Kutipan Akta Nikah Nomor: 508/08/XII/2020, tertanggal 07 Desember 2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum dikaruniai anak serta awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik namun setelah 1 (satu) bulan kemudian keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berlangsung lama karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2021 yang dilatarbelakangi sikap dan perilaku Tergugat yang luar biasa membuat sakit hati Penggugat dan keluarga Penggugat.

3. Bahwa setelah 1 (satu) bulan perkawinan Penggugat baru mengetahui ternyata Tergugat suka memaki Penggugat dengan sebutan "Anjing" dan juga memiliki banyak sangkutan hutang piutang dengan banyak pihak hingga mengakibatkan gaji Tergugat habis hanya untuk menutupi hutang dan tentunya uang nafkah bulanan yang menjadi hak Penggugat menjadi terancam.

4. Bahwa beberapa bulan kemudian Tergugat ternyata juga diketahui memiliki tambahan hutang dengan pihak-pihak lainnya hingga "CINCIN KAWIN" Penggugat digadaikan untuk menutupi hutang-hutang Tergugat dan parahnya "GELANG EMAS" milik Penggugat juga dipakai untuk membayar hutang-hutang Tergugat dan digadaikan TANPA IZIN dari PENGGUGAT.

Halaman 3 dari 16 halaman. Putusan Nomor 847/Pdt.G/2024/PA.Mdn



5. Bahwa pada bulan Juni 2022 Penggugat terkejut sekaligus hancur luar biasa karena akhirnya Tergugat ditangkap dan ditahan Kepolisian dengan sangkaan Pasal 378 KUHPidana (Tindak Pidana Penipuan) hingga berujung pada proses persidangan serta penahanan di LAPAS LUBUK PAKAM selama \pm 2 (dua) tahun, kemudian bebas bersyarat pada tanggal 31 Agustus 2023.

6. Bahwa ternyata akumulasi permasalahan tersebut diatas tidak membuat jera Tergugat hingga puncaknya Tergugat berani menggelapkan 1 (satu) buah motor Vario milik Ayah kandung Penggugat yang bernama Rusman Susanto yang hingga kini motor tersebut tidak diketahui dimana keberadaannya, karenanya Penggugat merasa sangat malu, hancur dan tersiksa lahir dan bathin.

7. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 ditegaskan: *"bahwa dalam hal perceraian, tidak perludilihtdarisiapapenyebabpercekcokanataus alahsatupihakyangmeninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak",* hal tersebut tentunya sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991, yang berbunyi *"perceraian dapat terjadi karena alasan antara*



suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

8. Bahwa pada intinya ketentuan-ketentuan hukum di atas telah sesuai dengan ketetapan hati Penggugat yang sudah SANGAT MENDERITA, TIDAK TAHAN, dan TIDAK BERKEINGINAN LAGI MELANJUTKAN RUMAH TANGGA DENGAN TERGUGAT, maka oleh karenanya Penggugat bermohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan berkenan untuk mengabulkan gugatan cerai ini seluruhnya, menjatuhkan Talaksatu Bain Sughra Tergugat atas diri Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian penjelasan hukum di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Kelas I A, agar berkenan menetapkan suatu hari persidangan, menetapkan susunan Majelis Hakim dan memanggil para pihak yang berperkara agar hadir dipersidangan, serta selanjutnya memeriksa, mengadili serta memberikan keputusan hukum yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Thalak satu *Bain Sughra*

Tergugat

((XXXXXXXXXXXXXXXXXX))atasdiriPenggugat((XXXXXX
XXXXXXXXXX)).

3. Menetapkanbiayamenuruthukum.

1. Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan Kelas I A berpendapat lain,makamohonPutusanyangseadil-adilnya(*ExAquoEtBono*).Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agam Islam. perkawananin tersebut di langsungkan pada tanggal 05 Januari 2024 dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sebagaimana tercatat dalam kutipan buku nikah No. 1271201012024002, tertanggal 05 Janurari 2024;

2. Bahwa perkawananin Penggugat dengan Tergugat di langsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang di ridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa pada saat perkawananin dilangsungkan Penggugat berstatus Janda dan memiliki 1 (satu) anak dan Tergugat berstatus duda dan memiliki 4 (empat) anak;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat jarang tinggal bersama. Dimana Penggugat tinggal di Rumah pribadi Penggugat di Jalan Bilal Ujung Gang Rela No. 248C, Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan dan Tergugat tinggal di rumah pribadi Tergugat di Jalan Bilal Ujung Gang Rela No. 250 I, Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Tergugat lebih sering tinggal bersama keluarga Tergugat dari pada Penggugat sebagai seorang istri dan Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat untuk tinggal kerumah pribadi Tergugat;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul/melakukan hubungan sebagai suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum memiliki anak;

6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat berlangsung 1 bulan, ketentraman rumah tangga

Halaman 6 dari 16 halaman. Putusan Nomor 847/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah Peggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Februari 2024 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

- Tergugat pernah melempar batu kerumah Peggugat (batu dan garam kasar);
- Tergugat pernah meminta tandatangan surat pernyataan bahwa saja Peggugat tidak menguasai harta Tergugat;
- Tergugat tidak penuh menafkahi Peggugat secara lahir;
- Tergugat pernah menyuruh Peggugat menikah lagi dengan orang kaya;

7. Bahwa puncak dari percekcoan Peggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2024, yang dimana Tergugat dengan yang jelas. Peggugat sudah menjelaskan akan tetapi Tergugat tidak percaya dan membentak Peggugat serta melempar rumah Peggugat dengan batu dan garam. Karena diperlakukan seperti itu oleh Tergugat dan Terggat juga tidak perduli dengan Peggugat sebagai seorang istri, Pegggat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat. Tergugat tidak memiliki rasa bersalah dan tidak ada usaha untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Peggugat, sehingga sejak saat itu Peggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Peggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Peggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Peggugat dan Tergugats ebagaimana yang uraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik di putus karena perceraian;

10. BahwaPeggugatsanggupmembayarbiayaperkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka ini Peggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Medan.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan harip

Halaman 7 dari 16 halaman. Putusan Nomor 847/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ersidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk di periksa dan di adili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa Tergugat ((xxxxxxxxxxxxxxxx)) terhadap Penggugat ((xxxxxxxxxxxxxxxx));
Membebankanbiayaperkarasesuaihukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Poto Kopi Kutikan Akta Nomor 1271201012024002, tanggal 05 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Deli, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (P.1);

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. (xxxxxxxxxxxxxxxx), umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan

Halaman 8 dari 16 halaman. Putusan Nomor 847/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, Kota Medan, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Januari 2024, dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat jarang tinggal bersama, Penggugat tinggal di Rumah pribadi Penggugat di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama satu bulan, namun sejak bulan Februari 2024 terjadi perselisih dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat pernah melempar batu kerumah Penggugat (batu dan garam kasar), Tergugat pernah meminta tandatangan surat pernyataan bahwa sanja Penggugat tidak menguasai harta Tergugat, Tergugat tidak penuh menafkahi Penggugat secara lahir;
 - Tergugat pernah menyuruh Penggugat menikah lagi dengan orang kaya;
 - Bahwa puncak percekcoakan terjadi sejak akhir bulan Februari 2024, Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
 - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat saat datang ke rumah mereka;
 - Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. (xxxxxxxxxxxxxxxx), umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx,

Halaman 9 dari 16 halaman. Putusan Nomor 847/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Januari 2024, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat jarang tinggal bersama, Penggugat tinggal di Rumah pribadi Penggugat di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama satu bulan, namun sejak bulan Februari 2024 terjadi perselisih dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat pernah melempar batu kerumah Penggugat (batu dan garam kasar), Tergugat pernah meminta tandatangan surat pernyataan bahwa sanja Penggugat tidak menguasai harta Tergugat, Tergugat tidak penuh menafkahi Penggugat secara lahir;
- Tergugat pernah menyuruh Penggugat menikah lagi dengan orang kaya;
- Bahwa puncak percekcoakan terjadi sejak akhir bulan Februari 2024, Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat saat datang ke rumah mereka;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 10 dari 16 halaman. Putusan Nomor 847/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilaksanakan mediasi, dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat dan Tergugat adalah karena terjadi pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat pernah melempar batu kerumah Penggugat (batu dan garam kasar), Tergugat pernah meminta tandatangan surat pernyataan bahwa sanja Penggugat tidak menguasai harta Tergugat, Tergugat tidak penuh menafkahi

Halaman 11 dari 16 halaman. Putusan Nomor 847/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat secara lahir, Tergugat pernah menyuruh Penggugat menikah lagi dengan orang kaya;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (kutipan akta nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 17 April 2016 dan karenanya pula Penggugat dapat menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga kedua saksi mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan disebabkan Tergugat pernah melempar batu kerumah Penggugat, Tergugat pernah meminta tandatangan surat pernyataan bahwa sanya Penggugat tidak menguasai harta Tergugat, Tergugat tidak penuh menafkahi Penggugat secara lahir, Tergugat pernah menyuruh Penggugat menikah lagi dengan orang kaya. Keterangan tersebut, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan keterangan kedua saksi *a quo* bersesuaian dan

Halaman 12 dari 16 halaman. Putusan Nomor 847/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg dan karenanya pula kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat menikah Penggugat janda dan Tergugat duda;
- Bahwa terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga disebabkan Tergugat pernah melempar batu kerumah Penggugat, Tergugat pernah meminta tandatangan surat pernyataan bahwa sanya Penggugat tidak menguasai harta Tergugat, Tergugat tidak penuh menafkahi Penggugat secara lahir, Tergugat pernah menyuruh Penggugat menikah lagi dengan orang kaya;
- Bahwa sejak satu bulan menikah, Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus dan pisah rumah sejak bulan Februari 2024;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga disebabkan sejak satu bulan menikah, merupakan indikasi yang kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi rasa saling memberikan kasih sayang sebagai modal utama dalam membina rumah tangga. Bahwa dengan tidak adanya rasa kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga yang menjadi fundasi dasar dalam membina keluarga maka menjadi indikasi yang kuat pula bahwa tidak akan tercapai tujuan membangun kebahagiaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan

Halaman 13 dari 16 halaman. Putusan Nomor 847/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut sekaligus menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken home*);

Menimbang, bahwa Majelis tidak perlu menggali lebih jauh mengenai siapa yang salah dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga telah memenuhi unsur-unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

Halaman 14 dari 16 halaman. Putusan Nomor 847/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Tergugat ((xxxxxxxxxxxxxxxxxx)) terhadap Penggugat ((xxxxxxxxxxxxxxxxxx))
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Jaharuddin**, dan **Dra. Nuraini, M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **Hj. Gusnetti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Jaharuddin.

Dra. Nuraini, M.A.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 halaman. Putusan Nomor 847/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Hj. Gusnetti, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 40.000,00
4. Biaya PNPB	Rp 20.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)